



[bit.ly/PTSPONLINEBATAM](https://bit.ly/PTSPONLINEBATAM)



## Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP Kota Batam.

## link file Dokumen

[https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229\\_BPM-BTM-000001\\_paktaall.pdf](https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229_BPM-BTM-000001_paktaall.pdf).

## Kontak



### Email

[dpmptspbatam@gmail.com](mailto:dpmptspbatam@gmail.com)



### Alamat

Gedung Sumatera Convention Center  
Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl.Engku Puteri

# SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK (SIP-FM)

## PENCABUTAN

Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : **TIDAK DIKENAKAN  
BIAYA**

Waktu Pelayanan : 21 (Dua Puluh Satu)  
Hari Kerja

## PERSYARATAN (8)

- Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
- Surat Pernyataan Dari Pimpinan Bahwa Tidak Berpraktik
- Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP yang di dalamnya Menyatakan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan Alasan pencabutan, Tanda Tangan dan Materai Rp.10000
- Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang
- SIP Asli yang Akan Dicabut
- Surat Keterangan dari Pimpinan Fasyankes Tempat Praktik (khusus untuk SIP di Fasyankes/Sarana) Atau Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik Mandiri
- Pas Foto 3x4 berwarna 2 lembar
- Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)